

EVALUASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DITINJAU DARI ASAS KEMANFAATAN DAN AKSESIBILITAS

Adetya Firnanda¹, Clarisa Fitri², Fahmi Ardianto³

Abstract

The Covid-19 pandemic has hit several countries in the world, including Indonesia. Some of those affected were the industrial world, which resulted in layoffs. In the midst of the Covid-19 Pandemic, the Government issued the Job Creation Law and several implementing regulations where PP 35 of 2021 and PP 36 of 2021 were most related to workers or laborers. The government has implemented various policies, including issuing the Pre-Employment Card program. After running as many as 16 waves, it is necessary to evaluate through the principles of benefit and accessibility to find out whether this pre-employment card program is as expected. The research method used is normative research which is accompanied by a literature study and is equipped with interviews. This research then discusses the concept of pre-employment cards issued by the government, the role of government policies at a critical time, and whether this pre-employment card program has brought benefits and is accessible to all Indonesian people. That although it has been able to bring benefits, not all people have been able to feel the benefits and accessibility of this pre-employment card program, as happened in Sampang Regency. Interviews were conducted with informants from Sampang Regency and Blitar Regency. The results of interviews with informants from Sampang Regency who had problems with the activation of pre-employment card accounts and unstable signals resulted in the disruption of the process of working on questions. The next problem is that there is no given practice resulting in informants only listening and watching the material presented. The third informant said that the problem that arose was related to the database which was not able to accommodate many people who registered simultaneously, resulting in disturbances. The informant said that this pre-employment training program was good in theory, but was less effective because it was not accompanied by direct practice. Therefore, it is necessary to carry out an in-depth evaluation of the implementation of this pre-employment card program so that all Indonesian people can experience and access the pre-employment card program and to optimize the implementation of this pre-employment card, it is necessary to involve the role of the Regional Government to develop the potential of the region.

Keywords: the principle of benefit; pre-employment card; welfare state

Abstrak

Pandemi Covid 19 menyerang beberapa negara di dunia, termasuk pula Indonesia. Beberapa yang terdampak adalah dunia Industri, yang berakibat adanya PHK. Ditengah pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan UU No. 11-2020 dan beberapa peraturan pelaksanaannya dimana PP No. 35-2021 dan PP No. 36-2021 yang paling berkaitan dengan pekerja atau buruh. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan diantaranya dengan mengeluarkan Program Kartu Prakerja. Setelah berjalan sebanyak 16 gelombang maka perlu untuk dilakukan evaluasi melalui asas kemanfaatan dan aksesibilitas untuk menemukan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah sesuai yang diharapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian normatif yang disertai studi kepustakaan dan dilengkapi dengan wawancara. Dalam penelitian ini kemudian dibahas mengenai konsep Kartu Prakerja yang dikeluarkan pemerintah, peranan kebijakan pemerintah di saat yang genting, dan apakah Program Kartu Prakerja ini sudah mendatangkan manfaat dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahwa meski sudah dapat mendatangkan manfaat, namun belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat dan aksesibilitas Program Kartu Prakerja ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Sampang. Wawancara dilakukan terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Blitar. Hasil wawancara terhadap informan yang berasal dari Kabupaten Sampang yang mempermasalahkan terkait aktivasi akun Kartu Prakerja dan sinyal yang tidak stabil mengakibatkan terganggunya proses mengerjakan soal. Permasalahan berikutnya adalah karena tidak

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | adafira616@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | clarisaturnip10@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118, Indonesia | fahmiardiyanto12@gmail.com.

adanya praktik yang diberikan mengakibatkan informan hanya mendengarkan dan menonton materi yang disajikan. Informan ketiga menyampaikan bahwa permasalahan yang muncul adalah terkait pangkalan data yang tidak mampu untuk menampung banyak orang yang mendaftar secara bersamaan sehingga terjadi gangguan. Informan menyampaikan bahwa program pelatihan prakerja ini secara teori sudah baik, namun kurang efektif karena tidak disertai pula dengan praktik secara langsung. Karenanya perlu dilakukan evaluasi yang mendalam terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini agar seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan dan mengakses Program Kartu Prakerja serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan Kartu Prakerja ini perlu untuk dilibatkan peran Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerahnya.

Kata kunci: kartu prakerja; keuntungan; negara kesejahteraan

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 Sudah menyerang beberapa negara di dunia tak terkecuali di Indonesia, pada bulan maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia, inilah awal mula penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sampai saat ini virus Covid-19 ini masih bertahan di Indonesia berbagai upaya telah dilakukan oleh pandemi Covid-19 sudah menyerang beberapa negara di dunia tak terkecuali di Indonesia, pada bulan Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia, inilah awal mula penyebaran covid-19 di Indonesia. Sampai saat ini virus Covid-19 ini masih bertahan di Indonesia ditengah berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran Covid-19 ini.

Berdasarkan informasi terbaru dari dari halaman www.covid19.go.id untuk orang yang positif Covid-19 yaitu sebanyak 1.821.703 orang dan untuk kasus orang yang meninggal yaitu sebanyak 50.578 orang dan untuk total yang sembuh sebanyak 1.669.119 per tanggal 31 Mei 2021.⁴ Pandemi Covid-19 ini juga memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional ada segmen tertentu dari populasi, yang dapat memperburuk ketimpangan kelompok pekerja yang diantaranya memang sudah memiliki masalah kondisi kesehatan, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang semakin tinggi dalam kelompok usia muda, pekerja tua yang berisiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan serius serta menderita kerentanan ekonomi, pekerja perempuan yang berada di garis depan penanganan pandemi Covid-19 yang tidak proporsional dalam tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah atau system keperawatan, kelompok pekerja mandiri, kasual, serta musiman yang tidak memiliki akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau cuti sakit dan, pekerja migran yang tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di negara tujuan ataupun yang hendak kembali ke Indonesia. Pandemi Covid-19 memberikan dampak ganda bagi para pekerja rentan dan Kelompok rentan baru. ILO menyebut pekerja rentan adalah para pekerja dengan kondisi hidup tidak menentu, baik dari sisi pendapatan, jam kerja, hingga ketiadaan jaminan kesehatan dan jaminan masa tua. Para pekerja rentan ini menjadi kelompok masyarakat yang paling terpukul akibat wabah Covid-19. Mereka selama ini menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian, sehingga menurunnya aktivitas ekonomi berpengaruh pada pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Pandemi Covid-19 ini juga sangat berpengaruh pada sektor ekonomi yang mana tidak proporsional dan ada segmen khusus dari populasi, yang mana bisa berdampak buruk dan terjadi ketimpangan terhadap sebagian kelompok pekerja, khusus terhadap pekerja yang

⁴ www.covid19.go.id merupakan website untuk layanan yang memberikan *update*, berita tentang Covid-19 yang dibentuk oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

mengalami masalah kesehatan, dan juga terhadap pekerja yang memang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan langsung karena adanya pandemi ini, tentunya adanya PHK ini juga membuat jumlah pengangguran semakin tinggi sehingga angka kemiskinan juga akan semakin naik. Adanya pandemi ini juga berdampak kelompok rentan lainnya seperti perempuan dan kelompok pekerja migran yaitu yang mana mereka biasanya bekerja tetepai sekarang tidak bekerja dan hanya berdiam diri dirumah.

Ditengah kondisi pandemi Covid-19 ini, pemerintah kemudian mengesahkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11-2020) diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah pandemi dengan mempermudah persyaratan bagi investor untuk berinvestasi. Keberadaan undang-undang ini sendiri ditujukan untuk terciptanya lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal dilakukan dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak. Dengan adanya undang-undangterkait cipta lapangan kerja, terdapat mandat berupa penyederhanaan dan penyelarasan regulasi dan perizinan, serta pencapaian investasi yang berkualitas, disamping ada manfaat tersebut omnibus law ini sendiri juga menghapus beberapa ketentuan semisal dengan ketentuan pekerja kontrak yang mana dalam undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003) menyebutkan bahwa jangka waktu kontrak orang dalam bekerja yaitu maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun namun dalam UU No. 11-2020 ini ketentuan tersebut diaubah dan tidak adanya batasan lagi kepan pekerja tersebut dapat diangkat menjadi pekerja tetap. Tentunya jika ditinjau dari segi kemanfaatan omnibus law belum bisa memberikan kemanfaatan secara langsung kepada Masyarakat, kerena adanya pandemi ini menibulkan banyak perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak terhadap tenaga kerja. Selanjutnya berbagai peraturan pemerintah dikeluarkan sebagai pelaksana UU No. 11-2020 dimana yang paling berdampak terhadap pekerja atau buruh adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP No. 35-2021) serta Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP No. 36-2021).

Keberadaan Kartu Prakerja diharapkan untuk menaikkan peran masyarakat dalam Memulihkan Perekonomian di Indonesia, dengan cara membuka pendaftaran Kartu Prakerja ini seluas luasnya. Sehingga semua orang bisa mendaftar, yang mana dalam Kartu prakerja ini terdapat beberapa pelatihan baik di berbagai macam bidang dengan tujuan ketika peserta mengikuti salah satu pelatihan yang terdapat dalam Kartu Prakerja ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya dan dapat membuka Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) sendiri.

Upaya yang lain dilakukan oleh pemerintah dalam memulihkan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19 ini, salah satunya yaitu dengan meningkatkan produk UMKM serta meningkat Pariwisata yang kemarin akibat Covid-19 ini sempat terhenti, dan pemerintah Indonesia juga mengeluarkan beberapa program bantuan yaitu bansos, dan juga Program Kartu Prakerja, dalam hal Kartu prakerja ini diproyeksikan bagi mereka yang terdampak langsung dari adanya pandemi Covid-19 ini atau bagi mereka yang kehilangan pekerjaan

adanya pandemi Covid-19 ini sehingga dengan adanya Program Kartu Prakerja ini diharapkan dapat mengurangi dan membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Kartu Prakerja ini diluncurkan sebagai pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya dimana ini di tujukan kepada pencari pekerja, pekerja yang dimana pekerja tersebut terkena PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Disamping mereka yang terkena imbas PHK akibat adanya Covid-19 ini, Kartu Prakerja juga ditujukan bagi angkatan kerja supaya mereka mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilannya sehingga pada saat diserap di dunia kerja mereka telah siap untuk berkontribusi secara nyata. Hal ini juga tidak terlepas dari kenyataan bahwa pada tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi, yang berarti tersedianya angkatan kerja dalam jumlah besar. Hal ini bagaikan dua mata pisau, karena apabila dapat dikelola dengan baik maka akan mampu memajukan perekonomian Indonesia secara pesat, namun apabila tidak disikapi dengan benar maka akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran yang tentunya menghambat kemajuan perekonomian Indonesia.

Dalam Program Kartu Prakerja yang resmi diluncurkan pada 11 April 2020 awalnya didesain sebagai program pelatihan dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan daya saing pesertanya. Namun, program ini kemudian ditambahkan dengan skema bantuan sosial 1 untuk mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum tercakup dalam skema bansos reguler. Dengan dua tujuan ini, Program Kartu Prakerja harus dilaksanakan untuk menjangkau 5,6 juta peserta dengan waktu persiapan yang sangat singkat, yaitu hanya 1,5 bulan. Namun, dengan metode transfer ini, terdapat celah yang memungkinkan penerimaan bansos oleh masyarakat yang sebenarnya tidak terdampak secara ekonomi. Jika melihat pada kondisi geografis Indonesia, maka yang perlu untuk menjadi perhatian adalah mengenai asas kemanfaatan dan aksesibilitas Program Kartu Prakerja ini terhadap penduduk Indonesia. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini dilaksanakan secara daring, dan seperti diketahui bahwa jaringan internet Indonesia belum bisa mencapai ke wilayah-wilayah yang terpelosok serta tidak semua mampu untuk mengoperasikan gawai dengan baik. Jika merujuk pada asas kemanfaatan dan aksesibilitas perlu merujuk pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 30-2014) yang menjelaskan bahwa kemanfaatan harus diperhatikan secara seimbang dan adil antara berbagai kepentingan-kepentingan yang ada yaitu mencakup kepentingan individu dengan individu yang lain, warga masyarakat dengan masyarakat asing, kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lain, pemerintah dengan warga masyarakat, generasi sekarang dengan generasi mendatang, manusia dan ekosistemnya, dan kepentingan pria dan wanita. Manfaat yang seimbang mengandung arti bahwa kemanfaatan itu harus dinikmati semua pihak yang berkepentingan secara adil, equal, seimbang, tidak timpang, di mana kepentingan yang satu lebih tinggi dan mendominasi atas kepentingan yang lainnya. Kemudian mengenai asas aksesibilitas mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah tanpa adanya pengecualian atau gangguan apapun.

Semenjak diluncurkannya Program Kartu Prakerja ini, sudah sebanyak enam belas gelombang penerimaan peserta Kartu Prakerja yang berhak untuk mendapat bantuan yang ditawarkan oleh Kartu Prakerja. Berdasarkan fakta tersebut maka sudah selajaknya dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini yang mana ditinjau

melalui sudut pandang asas kemanfaatan dan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan Program Kartu Prakerja dari sudut asas kemanfaatan dan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu tinjauan dari sudut asas kemanfaatan dan aksesibilitas terhadap Program Kartu Prakerja yang dijalankan saat ini oleh pemerintah.

Dalam berbagai penelitian yang pernah dilakukan mengenai Kartu Prakerja ini, terdapat berbagai macam jawaban yang dihasilkan. Pada penelitian pertama adalah dengan melakukan analisis terkait kebijakan Kartu Prakerja terhadap pekerja yang di PHK untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia. Penelitian pertama menyebutkan bahwa dengan adanya Program Kartu Prakerja ini dapat memberikan para tenaga kerja yang di PHK *softskill* dan *hardskill* melalui pelatihan yang ditawarkan dalam Program Kartu Prakerja ini.⁵ Penelitian kedua melakukan analisa terkait *cost and efficiency* Program Kartu Prakerja di Indonesia. Peneliti kedua menyebutkan bahwa Program Kartu Prakerja ini adalah layak namun hal yang perlu untuk diperhatikan adalah terkait pemberian insentif bagi para pengangguran.⁶ Penelitian ketiga melakukan penelitian terkait Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan *branding strategy*. Peneliti ketiga menyebutkan bahwa KARTU PRAKERJA dapat dioptimalisasikan melalui memberikan pelatihan *branding strategy* bebas biaya agar para pemegang Kartu Prakerja, yang belum lolos mendapatkan Kartu Prakerja, dan masyarakat pada umumnya dapat melangkah dengan mantap dalam memasarkan produknya yang berupa barang dan/ataupun jasa⁷. Dalam penelitian ini akan diajukan suatu rumusan masalah mengenai kemanfaatan Program Kartu Prakerja bagi masyarakat Indonesia guna mendukung kondisi perekonomian ditengah pandemi.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan yuridis normative dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen terkait untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Penelitian juga didukung dengan studi kepustakaan untuk menemukan doktrin-doktrin yang relevan dengan rumusan masalah yang diajukan dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan berkenaan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Kebijakan Pemerintah Ditengah Kondisi Yang Genting

Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan pemerintah mempunyai dasar hukum yang jelas ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan-

⁵ Chusnul Qotimah Nita Permata, 'Pengangguran Di Indonesia', *Indonesia Investments*, 2020, 1 <<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/>>.

⁶ Yasserina Rawie and Palupi Lindiasari Samputra, 'Analisis Cost and Effectivity Program Kartu Prakerja Di Indonesia', *Journal*, 5.2 (2020), hlm. 118 <<https://journal.uny.ac.id/files/journals/22/articles/32430/submission/review/32430-85288-1-RV.pdf>>.

⁷ Rani Ika Wijayanti and Ana Humardhiana, 'Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy', *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2020), 109 <<https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i1.6645>>.

persamaan setiap individu termasuk, kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum pada dasarnya terutama bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat.⁸

Dalam keadaan genting, peran pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan yang muncul adalah sangat diperlukan. Ini juga berangkat dari suatu paham *welfare state*, yang nama negara ikut mengambil peran dalam kesejahteraan masyarakatnya. Pada hakikatnya, kebijakan merupakan media bagi pemerintah dan masyarakat untuk berinteraksi dan menyatukan pengetahuan.⁹ Pendapat lain menyebutkan pula bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.¹⁰ Melihat pandangan mengenai *social welfare* tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang *social welfare* mencakup semangat umum untuk berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan keyakinan bangsa. Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar tidak jatuh ke dalam kesengsaraan.

Alasan tersebut dapat digambarkan sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa mengupayakan berbagai cara demi mencapai kesejahteraan dalam kehidupannya. Sehingga ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam tahapan sebaga negara kesejahteraan.

Dalam perspektif ekonomi politik, sikap dan perilaku massa terhadap system politik dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya berhubungan dengan kondisi ekonomi mereka. Seseorang akan bersikap dan berperilaku sesuai dengan sebuah kebijakan bila kebijakan itu menguntungkan dirinya. Dalam perspektif ini, menguntungkan yang dimaksud berkaitan dengan kebutuhan material hidupnya, yakni ekonomi. Seseorang yang merasakan keadaan ekonominya sekarang lebih baik maka ia cenderung akan bersikap dan berperilaku positif terhadap setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah.¹¹ Terhadap kondisi pandemi yang tidak terduga seperti terjadinya wabah Covid-19 ini, maka berbagai permasalahan baru muncul dan harus segera dicarikan jalan penyelesaiannya. Disinilah kebijakan pemerintah hadir untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara cepat. Keberadaan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak terlepas dari kewenangan bebas yang melekat

⁸ Soehartono, 'Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara', *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.2 (2012), 181 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10644>>.

⁹ Harirah Zulfa and Rizaldi Annas, 'Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7.1 (2020), hlm. 39 <<https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>>.

¹⁰ Muhammad Taufiq Hatta Wibowo and Ami Afriyani, 'Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Sumedang', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12 (2021), hlm. 4.

¹¹ Saiful Mujani and Deni Irvani, 'Sikap Dan Perilaku Warga Terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11.2 (2020), hlm. 221 <<https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.219-238>>.

padanya¹². Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹³ Maka dapat dikatakan pemerintah yang mengeluarkan Program Kartu Prakerja adalah suatu kebijakan yang didasarkan atas kegentingan yang mendesak dari meningkatnya angka pengangguran akibat adanya PHK yang dilakukan oleh sektor industri yang terdampak dari adanya Covid-19 ini. Maka penting bagi pemerintah untuk memberikan suatu kepastian, caranya ialah dengan adanya suatu kebijakan yang jelas dan mengikat kepada masyarakat.¹⁴

Manfaat Dan Aksesibilitas Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja merupakan bantuan untuk menopang perekonomian bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang baru saja terkena PHK ditengah ketidakpastian kapan pandemi ini akan segera berakhir. Namun demikian, tidak semua masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaat dan kemudahan aksesibilitas Program Kartu Prakerja ini. Berbagai faktor yang menjadi penyebab masalah ini terjadi, mulai dari kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan gawai yang kurang memadai, kondisi geografis yang berbeda-beda, hingga kesulitan dari segi sinyal komunikasi. Hal ini terlihat dari fakta yang terjadi di Kabupaten Sampang.

Pemerintah mengeluarkan Program Kartu Prakerja dengan maksud untuk memulihkan ekonomi, dan membantu Orang-orang yang terdampak Covid-19, namun Khususnya di Sampang, minat masyarakat dalam mengakses Kartu Prakerja ini sangat minim, bahkan Kabupaten Sampang masuk dalam urutan ketiga peminat paling sedikit terhadap Program Kartu Prakerja ini, berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Sampang, Pendaftar Prakerja di Kota Bahari hanya sebanyak 406 orang dengan rincian pendaftar gelombang pertama ada 70 orang, kedua 191 orang dan ketiga 145 orang (*berdasarkan data yang dihimpun dalam pembukaan pendaftaran kartu prakerja gelombang II*), tentunya meskipun rata-rata pekerjaan masyarakat kota Sampang adalah sebagai buruh tani, namun ada juga mereka yang menjadi buruh dan terpaksa di PHK dari perusahaan sehingga harus membuat mereka terpaksa pulang kampung yaitu ke Kota Sampang, berdasarkan data hasil pengamatan peneliti ada beberapa faktor yang membuat Kartu Prakerja ini mendapatkan sepi peminat karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Sampang. Mengingat kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat di Kabupaten sampang terdapat adanya program Kartu Prakerja ini sehingga ketidak tahuan ini membuat masyarakat tidak mendaftarkan diri terhadap Kartu Prakerja ini. Kemudian sebagai wilayah kedaerahan dan masih banyak jaringan internet yang ada di desa-desa yang ada di Sampang


¹² I Wayan Wiryawan, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar "Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia"*, 2019.6 (2020), hlm. 181.

¹³ Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik*, 2017, 1-12 <<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>>.

¹⁴ Ardika Nurfurqon, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23.01 (2020), hlm. 21 <<https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>>.


belum terpasang sehingga tentunya ini menjadi faktor-faktor penghambat juga terhadap mereka untuk mendaftar diri terhadap Kartu Prakerja.

Hasil wawancara peneliti dengan informan pertama didapati bahwa terdapat kendala saat akan mengakses pendaftaran Kartu Prakerja. Beberapa masalah yang dihadapi oleh informan ada beberapa masalah yaitu tidak adanya konfirmasi terkait dengan aktivasi kartu pekerja melalui *email* meskipun sudah dicoba berkali kali namun hasilnya tetap sama. Selanjutnya berkaitan dengan jaringan sinyal yang tidak stabil saat melakukan Tes Kartu Prakerja mengakibatkan informan tidak dapat mengerjakan soal dengan maksimal karena terburu-buru akibat waktu yang terbatas. Yang terakhir tidak ada indikator yang jelas terkait dengan hasil tes yang diberikan kepada Informan sehingga tidak bisa dijadikan bahan evaluasi bagi informan dalam melakukan pendaftaran Kartu Prakerja di gelombang berikutnya.



Gambar 1.
Wawancara Peneliti Dengan Informan Pertama

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang kedua didapati informasi bahwa informan dalam mengikuti Program Kartu Prakerja tidak hanya mendapatkan pelatihan dan materi saja tetapi juga mendapatkan intensif ketika telah menyelesaikan pelatihan. Salah satu faktor dia tidak bisa mengikuti pelatihan yaitu karena terkendala oleh sinyal sehingga dia tidak bisa mengikuti pelatihan secara maksimal, pelatihan yang didapati oleh informan hanya berupa penjelasan dan teori teori saja tidak ada bimbingan langsung sehingga informan hanya menonton dan mendengarkan penjelasan materi saja. Tetapi informan sangat mengapresiasi terkait dengan program ini kerana dengan adanya Program Kartu Prakerja ini perekonomian informan terbantu kerana ada bantuan uang dari pemerintah lewat Kartu Prakerja ini.



Gambar 2.
Wawancara Peneliti Dengan Informan Kedua

Dalam hasil wawancara dengan dua informan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam informan satu belum yang menjadi faktor utama dia dalam mendaftar Kartu Prakerja adalah kendala jaringan dan juga waktu dalam Tes Kartu Prakerja ini sangat terbatas, dan tidak adanya transparansi terkait dengan alasan informan tidak diterima dalam daftar penerima Kartu Prakerja ini sehingga ini tidak bisa di jadikan bahan evaluasi bagi informan dalam melakukan pendaftaran ulang dalam gelombang selanjutnya. Konsep transparansi adalah bagian dari prinsip *good governance*. Dalam hal ini, transparansi menjadi sisi afektif bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik, utamanya dalam mengidentifikasi seberapa efektif suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap aplikasinya ke dalam masyarakat.¹⁵

Informan ketiga yang peneliti wawancarai berasal dari Kabupaten Blitar. Informan telah berhasil mendapatkan program pelatihan Kartu Prakerja pada gelombang ke empat. Informan menyampaikan bahwa pada saat akan melakukan pendaftaran *server* sempat mengalami kendala dikarenakan banyaknya masyarakat yang mendaftarkan diri pada saat yang bersamaan. Informan juga menyampaikan bahwa dia mengambil pelatihan tentang grafik komputer. Informan menyampaikan bahwa program pelatihan Kartu Prakerja ini secara teori sudah baik, namun kurang efektif karena tidak disertai pula dengan praktik secara langsung. Terdapat berbagai macam pelatihan yang ditawarkan, diantaranya pelatihan memasak, tata rias, *marketing*, dan lain-lain. Informan berpendapat bahwa pelatihan ini seharusnya dapat

¹⁵ Afni Regita Cahyani Muis, 'Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.5 (2020), hlm. 441. <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>>.

mendatangkan manfaat apabila digunakan sesuai dengan kebutuhan peserta yang menerima pelatihan Kartu Prakerja ini.



Gambar 3.
Wawancara Peneliti Dengan Informan Ketiga

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti berpendapat bahwa Program Kartu Prakerja ini sudah dirasakan manfaatnya oleh peserta penerima pelatihan Program Kartu Prakerja, namun ada beberapa hal yang masih perlu untuk dioptimalkan seperti pusat penyimpanan data yang perlu untuk ditingkatkan mengingat antusias masyarakat untuk mengikuti program ini sangat besar. Selain itu, peneliti juga berpendapat bahwa program pelatihan yang ditawarkan harus disesuaikan dengan potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga pelatihan yang ditawarkan akan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat guna mengembangkan dirinya bukan hanya sekadar untuk memenuhi syarat dalam menerima insentif yang ditawarkan di akhir program pelatihan Kartu Prakerja ini.

Sebagai evaluasi, maka ada perlunya untuk pemerintah kembali mengkaji pelaksanaan Program Kartu Prakerja ini agar manfaatnya dapat dirasakan dan diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu pelibatan pemerintahan daerah juga sangat perlu untuk mengoptimalkan peningkatan kompetensi angkatan kerja di daerah. Ini karena potensi dari masing-masing daerah adalah berbeda dan pemerintah daerah yang mengetahui hal tersebut, sehingga demi pengembangan yang optimal maka pelibatan pemerintahan daerah dalam program Kartu Prakerja ini sangat diperlukan.

Kesimpulan

Bahwa program kartu prakerja adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi pandemi Covid-19 sebagai suatu *social safety net* dan untuk melatih serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Namun demikian perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaannya supaya manfaat dan aksesibilitasnya dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa terpengaruh adanya hambatan-hambatan seperti hambatan jaringan dan lain hal sebagainya.

Daftar Pustaka

- Ginting, Maria Lusiana Br, and Rima Herdiyana, 'Peran Pemerintah Pada Kebijakan Kartu Prakerja Dalam Memulihkan Kesejahteraan Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Analis Kebijakan*, 4.2 (2020), 54-73 <<http://jurnalpusaka.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/-issue/view/9/final>>
- Kurnianingsih, Fitri, Mahadiansar Mahadiansar, and Ramadhani Setiawan, 'Implementation Processes of Social Protection Policy In', *Journal Governance and Public Policy*, 7.3 (2020), 247-59
- Muis, Afni Regita Cahyani, 'Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam

- Menanggulangi Pandemi Covid-19', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7.5 (2020) <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15317>>
- Mujani, Saiful, and Deni Irvani, 'Sikap Dan Perilaku Warga Terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11.2 (2020), 219-38 <<https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.219-238>>
- Nurfurqon, Ardika, 'Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23.01 (2020), 13-23 <<https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2864>>
- Permata, Chusnul Qotimah Nita, 'Pengangguran Di Indonesia', *Indonesia Investments*, 2020, 1 <<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/>>
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani, 'Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik', *Jurnal Publik*, 2017, 1-12 <<https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>>
- Rawie, Yasserina, and Palupi Lindiasari Samputra, 'Analisis Cost and Effectivity Program Kartu Prakerja Di Indonesia', *Journal*, 5.2 (2020), 118-39 <<https://journal.uny.ac.id/files/journals/22/articles/32430/submission/review/32430-85288-1-RV.pdf>>
- Soehartono, 'Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara', *Yustisia Jurnal Hukum*, 1.2 (2012), 180-93 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10644>>
- Suparman, Nanang, 'Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara', *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6.1 (2021), 31-42 <<https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>>
- Tomi, Predianto, and Khoirurrosyidin, 'Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Pemberdayaan Di Masa Pandemi Covid-19', *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 3.2 (2020)
- Wibowo, Muhammad Taufiq Hatta, and Ami Afriyani, 'Strategi Kebijakan, Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Sumedang', *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12 (2021), 1-14
- Wijayanti, Rani Ika, and Ana Humardhiana, 'Optimalisasi Program Kartu Prakerja Dengan Pelatihan Branding Strategy', *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2020), 109 <<https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i1.6645>>
- Wiryan, I Wayan, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia', *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar "Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat Di Indonesia"*, 2019.6 (2020), 179-88
- Zulfa, Harirah, and Rizaldi Annas, 'Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7.1 (2020), 36-53 <<https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>>